

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pengertian perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun, bahagia, dan memiliki keturunan.¹ Oleh karena itu, lembaga perkawinan memegang peranan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan norma agama serta nilai-nilai yang bersifat sakral dan religius.²

Setiap anak berhak atas kesempatan yang luas untuk mewujudkan harapannya, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak. Ketentuan pasal 5 ayat (a) KUH Perdata ditegaskan bahwa terdapat dua bentuk status anak, yakni anak sah dan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum, status anak sah melekat pada mereka yang lahir dari hubungan pernikahan yang diakui secara legal. Sebaliknya, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan resmi dikategorikan sebagai anak luar kawin. Perbedaan status ini berimplikasi langsung pada hak keperdataan, terutama dalam hal waris, di mana anak sah

¹ Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Kajian: Perkembangan Diskursus Dan Legislasi Usia Perkawinan Di Indonesia* (Banten: CV. AA Rizky, 2020).

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Penting untuk dicatat bahwa pernikahan yang hanya sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara tetap berisiko membuat anak berstatus luar kawin di mata hukum positif karena tidak memenuhi prosedur administrasi negara.³

Anak luar kawin sering tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam hal perwalian, pemberian nafkah, maupun harta warisan. Adapun dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam, seseorang dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris ahli berdasarkan adanya hubungan sedarah (nasab) dan perkawinan, dan hubungan nasab seorang anak yang memiliki ayah bergantung pada keabsahan perkawinan.⁴

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, anak luar kawin memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana ayah biologis tidak bersedia bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kemungkinan penelantaran anak. Status anak luar kawin juga kerap dipandang rendah dan dipandang sebagai anak yang tidak mempunyai hak lengkap seperti anak yang sah. Hal inilah yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

Atas dasar mempertahankan prinsip demi mewujudkan keadilan yang memberikan kemaslahatan. Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis beserta keluarganya, sepanjang hubungan tersebut dapat

³ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021).

⁴ *Ibid.*

dibuktikan melalui teknologi ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang sah menurut hukum dan menunjukkan adanya pertalian darah. Hal ini mengejutkan para ahli hukum dan fuqaha Islam, dengan ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang pengujian materi, terutama pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Oleh karena itu, ayat tersebut harus dibaca sebagai, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut menguji ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang semula menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmiah dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, anak

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2010.

luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Putusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi.

Menurut K.H.Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), putusan MK terkesan mengakui hubungan nasab diantara anak luar kawin dan ayah biologis, yang bisa berdampak pada penetapan hak-hak syar'i seperti waris, wali nikah, dan nafkah.⁶ Di sisi lain, kelompok pendukung Putusan MK, seperti Seto Mulyadi, menilai bahwa keberatan MUI justru berpotensi melukai perasaan anak-anak Indonesia yang harus menanggung stigma sosial dan ketidakpastian hukum sepanjang hidupnya.⁷ Sementara itu, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah berada dalam posisi dilematis, karena di satu sisi wajib melaksanakan Putusan MK, namun di sisi lain tetap harus mempertimbangkan fatwa MUI sebagai representasi ulama.⁸

Perbedaan sudut pandang tersebut muncul karena perbedaan orientasi kemaslahatan: satu kelompok mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan terhadap institusi perkawinan dan kekhawatiran akan maraknya zina, sementara kelompok lain mempertimbangkan kemaslahatan perlindungan terhadap nasib anak luar kawin itu sendiri. Bagaimanapun, Putusan MK bersifat final and binding, sehingga harus dilaksanakan. Namun, putusan tersebut berpotensi ditafsirkan bahwa kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah dalam hal

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.

⁷ DetikNews, "Tolak Putusan MK Soal Anak Di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat," 18 Maret 2012, 2012.

⁸ JPNN.com, "Kemenag Jadi Berat Jalankan Putusan MK," 2012.

waris, padahal dalam perspektif hukum Islam ketentuan tersebut tidak dibenarkan.⁹

Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ada perbedaan pendekatan dalam menentukan kedudukan dan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan hukum antara anak dan ayah hanya diakui apabila perkawinan telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu, aspek nasab menjadi dasar utama dalam penentuan hak, termasuk hak untuk mewarisi.¹⁰ Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi melindungi hak anak dengan memungkinkan hubungan keperdataan antara anak yang tidak kawin dengan ayah biologisnya selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah.¹¹

Ada perbedaan perspektif karena perbedaan konstruksi norma tersebut. Selain itu, hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis. Kondisi ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda dalam praktik peradilan, terutama di peradilan agama, karena masing-masing dasar hukum memiliki penekanan yang berbeda.¹² Akibatnya, mewujudkan kepastian hukum menjadi sulit apabila standar yang digunakan tidak selaras.

Dengan permasalahan ini, harmonisasi hukum menjadi semakin penting. Tidak ada tujuan dari upaya harmonisasi untuk menyingkirkan salah satu

⁹ Idrus Syah, "MUI: Putusan MK Soal Status Anak Di Luar Nikah Melampaui Batas," n.d.

¹⁰ Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991).

¹¹ MAHKAMAH KONSTITUSI RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2012).

¹² ABDUL MANAN, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi 1, C (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

kententuan yang ada. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengatasi perbedaan yang ada di antara keduanya. Ada kemungkinan untuk mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi lebih spesifik, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak, seperti memberikan nafkah dan perlindungan. Hal ini dapat dilakukan tanpa mengubah prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada hubungan nasab.¹³ Selain itu, pembaruan peraturan perundang-undangan dan penguatan peran hakim dalam penemuan hukum dapat mencapai harmonisasi. dalam hal ini, hakim diharapkan dapat menggali dan menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan secara seimbang dalam setiap putusan mereka.¹⁴

Selain itu, penelitian mengenai hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Arsad Hidayat Jurjanih dalam penelitiannya yang berjudul Implikasi Hukum Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan implikasi hukum berupa pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti hukum lainnya.¹⁵ Selanjutnya, Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, dan Fadila Fernanda dalam penelitian yang berjudul Konsekuensi Putusan

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 102.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

¹⁵ Arsad Hidayat Jurjanih, "Implikasi Hukum Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam sistem hukum nasional.¹⁶ Kemudian, Amelia Nur Hasanah, Moh. Zainullah Ramadhoni, dan Lucky Dafira dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga membuka peluang memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hak waris anak luar kawin menurut putusan mahkamah konstitusi dan kompilasi hukum islam, serta upaya harmonisasi antara keduanya agar tercipta kepastian hukum, kedialan, dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Dengan demikian, penelitian ini disusun dengan judul: “ **Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin.**”

¹⁶ Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, and Fadila Fernanda, “Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 1 (2023).

¹⁷ Amelia Nur Hasanah, Moh. Zainullah Ramadhoni, and Lucky Dafira, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47080/propatria.v8i2.4051>.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin maka penulis merumuskan permasalahannya:

- 1) Bagaimana harmonisasi pengaturan hak waris anak luar kawin antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hak waris anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menganalisis harmonisasi pengaturan hak waris anak luar kawin antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan kompilasi hukum islam (KHI) dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum kewarisan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Dengan adanya kajian mengenai pengakuan dan kedudukan hak waris anak luar kawin

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 serta Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai perdebatan dan dinamika harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, nasab, perkawinan, dan kewarisan, khususnya dalam konteks perubahan dan perkembangan regulasi yang menyangkut hak keperdataan anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian teoritis tentang integrasi antara nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam penerapan putusan peradilan terhadap norma-norma hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam peraturan nasional seperti Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum dan hak waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Masyarakat, khususnya para orang tua, keluarga, dan lembaga pendidikan, diharapkan memperoleh wawasan bahwa kedudukan anak luar kawin perlu dipandang secara manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif, sehingga mencegah munculnya stigma sosial dan penelantaran anak.

Bagi praktisi hukum seperti hakim, advokat, notaris, dan aparat penegak hukum lainnya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan dan penetapan status hukum anak luar kawin secara lebih komprehensif dan berkeadilan. Selain itu, bagi pemerintah dan

lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan agar implementasi putusan pengadilan tidak menimbulkan pertentangan norma serta tetap selaras dengan nilai-nilai moral, agama, dan perlindungan hak anak sebagai warga negara.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Metode pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama ketentuan yang mengatur status anak, pendaftaran perkawinan, serta Pasal 43 ayat (1) yang relevan dengan hubungan keperdataan anak luar kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal/petikan yang mengatur nasab, penentuan ahli waris, dan mekanisme pewarisan dalam hukum Islam. KUH Perdata pasal terkait status anak, pengakuan anak, dan aturan perdata tentang pewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 teks putusan dan alasan hukum (*considerans*) yang menjadi titik tolak penelitian. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁸ Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi nasab, perkawinan, pengakuan anak & legitimasi dan hak waris.

¹⁸ M Marzuki, P, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

1.5.2 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah sinkronisasi dan kesesuaian antara suatu norma hukum dengan norma hukum lainnya, serta mengkaji penerapannya dalam praktik melalui analisis doktrin hukum dan pandangan para ahli. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian terkait pada analisis normatif terhadap kedudukan anak luar kawin dan hak warisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (*KHI*), yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia.¹⁹

1.5.3 Bahan Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier.²⁰

a. Bahan Hukum Primer:

1. KUH Perdata (pasal 528, pasal 584, pasal 830, dan pasal 834 KUH Perdata)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 43 ayat (1)).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010
4. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)
5. Peraturan dan keputusan pengadilan lainnya yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Adapun bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, dan artikel ilmiah terkait hukum perkawinan, kewarisan, hukum keluarga Islam, serta perlindungan anak. Pendapat ahli seperti Amir Syarifuddin, Hasbi Ash-Shiddiqie, Sudikno Mertokusumo, dan Soerjono Soekanto. Publikasi resmi dari lembaga negara dan organisasi keagamaan seperti MUI.

c. Bahan Hukum Tersier:

Hukum tersier meliputi Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu dalam interpretasi istilah dan konsep.

²⁰ Mamudji.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bersifat normatif, sehingga data yang dibutuhkan berupa norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dan hak warisnya, antara lain KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas hukum perkawinan, kewarisan, dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.5.5 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses penting yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti.²¹

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yaitu menguraikan, mengolah, dan menafsirkan data hukum yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan norma hukum yang terdapat dalam Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dengan ketentuan hukum Islam yang terkodifikasi dalam KHI, untuk melihat kesesuaian, pertentangan, serta implikasi penerapannya dalam konteks hak waris anak luar kawin di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang logis dan bertanggung jawab.

²¹ *ibid*